



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR: 04/HM.01/9204/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 5/HK.04.1-Kpts/9204/KPU-  
Kab/IX/2022 TENTANG BADAN KORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan stakeholder dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penyampaian informasi pemilu dan pemilihan yang akurat perlu dibentuk Badan Kordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Badan Kordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Nomor 172/HK.02-Kpt/06/III/2021 Tentang Badan Kordinasi Kehumasan;
  2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HK.02-SD/06/KPU/III/2021 Tentang Pembentukan Bakohumas
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor :16/PL.02-BA/9204/KPU-Kab/IX/2021 Tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan. Tanggal 27 September 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG BADAN KORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Sorong Selatan yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Sorsel;

## KEDUA

Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pembina Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan yang membidangi Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Divisi SDM dan Partisipasi

Masyarakat, Divisi Teknis Pemilu dan Hupmas, Divisi Hukum serta Divisi Program dan Data;

2. Ketua Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan;
3. Ketua Pelaksanan Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pegawai ASN KPU yang di tunjuk ketua oleh Sekretaris KPU Kab. Sorsel
4. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari staf ASN dan Non ASN di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Sorong Selatan.

## KETIGA

: Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikordinasikan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan kordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instasi/lembaga pemerintah;
3. Menghimpun dan menyalurkan data/informasi yang diperlukan;
4. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kehumasan secara berjenjang kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Barat

- KEEMPAT : Struktur Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dalam terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan  
Pada tanggal : 9 Mei 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

Ttd

ESTER HOMER


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AZAB AYUB MOMOT  
NIP.197704092006051001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SORONG SELATAN  
NOMOR : 5/HK.04.1-Kpts/9204/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

**STRUKTUR BAKOHUMAS KPU KABUPATEN SORONG SELATAN**



Ditetapkan di : Teminabuan  
Pada tanggal : 9 Mei 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN

Ttd

ESTER HOMER

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AZAB AYUB MOMOT  
NIP.197704092006051001